



PUTUSAN

NOMOR : 998 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SALIM bin AMIR HAMZAH NASUTION;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 08 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Blok. H.16 Divisi III Sungai Pangi Estate PT. SMS Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 21.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap Pihak Keamanan (PK) PT. SMS dipicu karena lahan milik PT. SMS yang di klaim oleh warga Desa Sugi Waras dengan cara warga Desa Sugi Waras melakukan pemortalan jalan kebun sawit di areal Divisi III PT. SMS Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi Handika bin Buhari dan saksi Heri Susanto bin Ikhsan bersama dengan anggota gabungan Polisi dan anggota TNI mendatangi lokasi pemortalan tersebut dan sesampainya di sana saksi Handika bin Buhari dan saksi Heri Susanto bin Ikhsan langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis penikam dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 35 cm, yang mana senjata tersebut Terdakwa selipkan di samping pinggang sebelah kiri, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Terdakwa dibawa ke Polres Lahat untuk ditindaklanjuti dan diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam jenis penikam atau penusuk tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 998 K/PID.SUS/2015



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis penikam dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 207/Pid.Sus/2014/PN.Lht., tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis penikam dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 120/Pid/2014/PT.PLG., tanggal 04 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 September 2014 Nomor : 207/Pid.Sus/2014/PN.Lht., yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Sesuatu Senjata Tajam Penikam atau Senjata Penusuk”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Salim bin Amir Hamzah Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2014/PN.Lht., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 03 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 998 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana amar putusan tersebut menurut kami Jaksa/Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi 8 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata maksud Terdakwa membawa pisau hanya untuk berjaga-jaga ketika menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. SMS, guna menyelesaikan permasalahan lahan kebun sawit PT. SMS yang telah masuk ke dalam wilayah Desa Sugih Waras. Karena untuk menuju ke areal kebun PT. SMS tersebut harus melalui hutan dan perkebunan yang banyak dihuni binatang buas, seperti beruang madu;
- c. Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
TTD.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 998 K/PID.SUS/2015